

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara (Depkes RI, 2009).

Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. Konsep kesatuan upaya kesehatan tersebut menjadi pedoman dan pegangan bagi seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia termasuk rumah sakit (Kemenkes RI, 2015).

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam



mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks (Depkes RI, 2008). Rumah sakit merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2016). Rumah sakit menjalankan kegiatannya dan mencapai tujuannya memiliki beberapa bagian atau departemen salah satunya adalah instalasi farmasi rumah sakit.

Instalasi farmasi merupakan bagian dari rumah sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di Rumah Sakit. Pelaksanaan pelayanan farmasi oleh instalasi farmasi dalam suatu rumah sakit mempunyai arti penting dalam keberhasilan dan pencapaian mutu pelayanan kesehatan paripurna dan prima, bersama-sama pelayanan medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan nutrisi dan pelayanan lainnya.

Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 yaitu tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh tenaga farmasi yang berwenang berdasarkan undang-undang. Apoteker adalah tenaga profesi yang memiliki dasar pendidikan dan keterampilan di bidang farmasi serta diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian (Kemenkes RI, 2016).

Pelayanan farmasi rumah sakit yang profesional tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia sebagai tenaga penggerak pelayanan kefarmasian. upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya di rumah sakit, maka Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk mempersiapkan mahasiswa program studi profesi apoteker (PSPA) menjadi apoteker yang siap menjalankan perannya di bidang manajerial dan di bidang fungsional secara profesional. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKPA dapat menerapkan teori yang pernah diperoleh selama pendidikan formal untuk diimplementasikan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit sehingga akan menghasilkan apoteker yang kompeten untuk bekerja di rumah sakit.

B. TUJUAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

Tujuan dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka

pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

C. MANFAAT PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan PKPA ini antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.